

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan Indonesia dalam kemajuan bertahap ke arah transisi negara maju tentunya memiliki beberapa hambatan dalam kemajuannya tersebut, hambatan tersebut seharusnya dapat dilalui dan bahkan dihilangkan sehingga kemajuan negara ini dapat berjalan sebagaimana mana rencana yang telah diimplikasikan sebelumnya. Pada tahun 2009 hadirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial dengan penguatan pasal yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mengenai Penanganan Fakir Miskin. Program Keluarga Harapan merupakan strategi yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan dalam penyelenggaraan urusan lingkup kota.

Tercapainya penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan yang ada dalam tahap perkembangan transisi negara ke tingkat negara maju dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada faktor kemiskinan, masalah sosial tersebut mulai ditangani pertahap oleh pemerintah guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat agar dapat dinyatakan sebagai negara maju pada indikator minimal yang menyatakan bahwasanya indikator minimum tersebut dinyatakan bahwa negara tersebut adalah negara maju. Dampak

pandemi Covid-19 atau biasa disebut *corona virus disease* juga menjadi faktor yang memperparah ekonomi sektor global sehingga berdampak pada bertambahnya penerima bantuan.

Perlunya strategi agar masalah kemiskinan dapat diatasi (Suharto, 2009) menegaskan bahwasanya keluarga miskin ataupun sorang individu disebabkan oleh beberapa aspek atau faktor yang saling ketergantungan satu sama lainnya, seperti kecacatan, rendahnya pendidikan, tidak adanya keterampilan dan modal dalam berusaha, minimnya lapangan pekerjaan, marak terjadinya pemutusan hubungan kerja atau (PHK), tidak adanya asuransi atau penjamin sosial seperti pensiun, kesehatan dan juga kematian, dapat juga hidup di lokasi terpencil dengan infrasturktur dan sumber daya alam yang belum memadai, hal tersebut dapat menjadi faktor yang sangat berpengaruh dan harus diawasi oleh pemerintah sebagai implementor dalam menuntaskan permasalahan kemiskinan dan peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin guna terbentuknya sumber daya manusia yang memadai. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya perlu rujukan mengenai hal apa yang perlu dilaksanakan seperti program yang perlu menjadi acuan agar langkah selanjutnya.

Implementasi program keluarga harapan meskipun akan ada hambatan yang akan dihadapi dalam implementasinya. Indonesia yang masuk ke dalam proyeksi negara yang memiliki ekonomi terbesar ke empat di dunia tahun 2050 yang juga akan menjadi *upper middle-income country* atau negara berpenghasilan menengah tinggi dan dengan demikian

tantangan dalam implementasinya yang akan dihadapi dan diwaspadai adalah konsumsi dan daya beli Indonesia yang mengalami peningkatan semula berjumlah tiga koma dua dolar menjadi lima koma lima dolar sebagai standar PPP atau *purchasing power parities* atau standar negara berpenghasilan menengah tinggi (Bappenas, 2020). Angka kemiskinan di bawah satu digit atau sembilan koma dua puluh dua persen pada tahun dua ribu sembilan belas dan menurun sebesar nol koma empat puluh empat persen dari tahun dua ribu delapan belas. Dalam upaya peningkatan hal tersebut maka kesejahteraan masyarakat di Indonesia perlu diperhatikan seperti yang ditegaskan oleh (Brudeseth, 2015) bahwasanya pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi apa yang sudah seharusnya menjadi kebutuhan dasar manusia guna mencapai kebahagiaan dalam kehidupan.

Kementerian sosial yang tidak hanya berperan dalam menurunkan angka kemiskinan namun juga ikut andil dalam peningkatan kualitas hidup manusia, peran Kementerian Sosial berikutnya adalah implementasi peningkatan fungsi sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam rangka meningkatkan kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana khususnya, dilaksanakannya kegiatan perlindungan sosial kepada korban bencana, masyarakat pun diberikan wadah atau formal penanggulangan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada bidang Penanggulangan Bencana. Kebijakan dan juga program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk

partisipasi dan kolaborasi untuk mendukung pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

Program Keluarga Harapan (PKH) yang hadir sebagai program bantuan sosial kepada keluarga miskin yang tergabung dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan atau PKH menjadi akses yang memudahkan penerima bantuan keluarga miskin untuk memperoleh dan memanfaatkan pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan.

Pertama kalinya Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai di beberapa Negara antara lain Amerika latin, Meksiko, Karibia, Brazil, Nikaragua dan Kolombia. Pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan di dunia internasional diketahui juga sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang terbukti saat pelaksanaannya cukup berhasil mengurangi jumlah kemiskinan di negara tersebut. Sehingga, Indonesia menerapkan tersebut dan diharapkan pelaksanaannya dapat pula mengentaskan masalah kemiskinan dan memberdayakan masyarakat miskin melalui kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi banyak masyarakat di Indonesia, di Kota Bandung khususnya program tersebut telah diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan khususnya di Kota Bandung, pada implementasinya diperlukan beberapa faktor pendukung dalam mendukung distribusi bantuan PKH atau Program Keluarga Harapan yang telah direncanakan oleh Dinas Sosial.

Tabel 1.1 Daftar Kemiskinan Kota Bandung

Tahun <i>Year</i>	Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/bulan) <i>Poverty Line</i> (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) <i>Number of Poor</i> <i>People</i> <i>(thousand)</i>	Persentase Penduduk Miskin <i>Percentage of</i> <i>Poor</i> <i>People</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	376 311	114,12	4,61
2016	400 541	107,58	4,32
2017	420 579	103,98	4,17
2018	448 902	89,38	3,57
2019	474 448	84,67	3,38
2020	500 452	100,02	3,38
2021	513 396	112,50	4,37
2022	545,675	109,82	4.25

(Sumber: BPS Kota Bandung, 2022)

Data diatas merupakan garis kemiskinan yang ada di Kota Bandung berdasarkan tahun, kenaikan garis kemiskinan menurut jumlah penduduk miskin semenjak tahun 2019 tentunya menjadi permasalahan mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab bertambahnya penduduk miskin di Kota Bandung seperti disebabkan pandemi Covid-19 semenjak tahun 2020 sehingga menyebabkan krisis ekonomi global yang berdampak juga terhadap Indonesia menjadi permasalahan yang sangat mempengaruhi kesejahteraan mulai dari PHK secara massal, tidak berputarnya roda ekonomi secara merata sehingga kesenjangan saat masa pandemi sangat signifikan. Hal tersebut menjadi bertambahnya penduduk miskin mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang dalam proses untuk melaju ke tahapan negara maju.

Kesejahteraan sangat berkaitan dengan kemiskinan dimana ada indikator minimal yang telah ditetapkan secara global dalam skala penilaian

sebuah wilayah dikategorikan sejahtera atau tidak, serta dalam meningkatkan kesejahteraan manusia diperlukan konsep untuk memperbaiki kualitas serta taraf hidup manusia dalam seluruh aspek kehidupan serta representasi tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara bukan jaminan bahwa masyarakat dalam lingkup tersebut sejahtera. dalam pengukurannya maka UNDP atau lembaga *United Nation Development Program* membuat tiga dimensi standar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan dan standar hidup yang layak.

Dinas Sosial memiliki tugas dalam pelayanan masyarakat, pelayanan publik serta berwenang dan bertanggungjawab pada penyelenggaraan pelayanan masyarakat bidang kesejahteraan sosial, mengacu kepada Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang penanggulangan kemiskinan dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1554 Tahun 2018 Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Cetar Juara.

Dinas Sosial khususnya dalam menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pelaksanaan dari amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwasanya Pemerintah Daerah berkewajiban atas penyusunan konsep perencanaan pembangunan sesuai prosedur dan wewenangnya. sebagai tindakan lebih lanjut, Kepala Bagian Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana

Kerja atau SKPD dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD serta beracuan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Terdapat beberapa faktor sebagai instrumen penelitian seperti Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwasanya peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut karena ingin menganalisis dan mendalami mengenai Program Keluarga Harapan di Kota Bandung dan akan dijadikan bahan penelitian dengan judul **“Strategi Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Studi Kasus di Kota Bandung.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Akumulasi penerima Program Keluarga Harapan di Kota Bandung yang melonjak setiap tahunnya.
2. Melonjaknya penerima Program Keluarga Harapan pada tahun di Kota Bandung pada tahun 2020.
3. Akumulasi penerima program keluarga harapan baru yang disebabkan banyak faktor seperti pandemi Covid-19 yang melanda global dan berdampak kepada negara-negara berkembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Strategi Dinas Sosial Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia dalam faktor kemiskinan melalui program keluarga harapan di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program keluarga harapan.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk mengetahui strategi dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti: menambah wawasan, pengalaman dan juga meningkatkan kapabilitas berfikir, serta menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kecamatan Dinas Sosial Kota Bandung.
- c. Bagi umum, sebagai materi referensi untuk dijadikan acuan tinjauan pada penelitian di masa yang akan mendatang.

F. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan serta indeks kemiskinan dari suatu daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia pada suatu daerah. (Brudeseth, 2015) menegaskan bahwasanya kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup untuk mengukur skala posisi atas masyarakat dalam membangun

keseimbangan hidup pada beberapa aspek, diantaranya adalah (a) Kesejahteraan bermasyarakat, (b) kesejahteraan materi, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan. Sejahteranya Masyarakat dapat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolak ukur atas kesejahteraan suatu daerah atau menjadi penilaian indeks atas kesejahteraan sebuah daerah yang ada. Penggunaan Rumus IPM atau indeks Pembangunan manusia menurut (Hardjanto, 2011) yaitu dimensi kesehatan, dimensi Pendidikan, dimensi pengeluaran. Penilaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan skala yang digunakan dalam penilaian global yang digunakan suatu daerah untuk nantinya di akumulasikan dengan penilaian daerah lainnya dan dijadikan suatu penilaian untuk digabungkan kepada nilai skala nasional.

Pemerintah daerah memiliki wewenang pelaksanaan pada lingkup daerah dan bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia. Rencana yang digaungkan oleh pemerintah pusat dalam skala nasional akan diimplementasikan dan dilanjutkan kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam lingkup daerah sebagai rencana nasional. Dinas Sosial Kota Bandung lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan atas kesejahteraan Masyarakat melalui program atau rencana strategis yang dimiliki serta Dinas Sosial melakukan penyuluhan serta memilih kader-kader pendamping pada setiap kelurahan dan kecamatan agar implementasi program tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana-mestinya serta dapat disalurkan dengan efektif dan efisien kepada daerah masing-masing, dalam menganalisis serta menilai efektifnya sebuah program. Untuk

mengetahui kelebihan dan kekurangan sebuah program dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT menurut (Mangundjaya, 2020) serta potensi atas ancaman yang ada serta solusi dalam mengatasi masalah dan kendala dalam menjalankan program tersebut.

Berikut merupakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

